

LAIN-LAIN – PENETAPAN

PERDA KABUPATEN TABALONG NO. 2 TAHUN 2015

2015

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN

ABSTRAK : - bahwa guna mewujudkan salah satu fungsi Negara yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu adanya upaya memajukan kebudayaan nasional melalui perpustakaan sebab perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam adalah wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa dan menumbuh kembangkan minat baca. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan.

- Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 43 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 24 Tahun 2014; Kepmendik No. 0103/O/1981; Kepmendagri dan Otda No. 3 Tahun 2001; Permen PAN dan RB No. 9 Tahun 2014; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Kabupaten Tabalong No. 9 Tahun 2007; Perda Kabupaten Tabalong No. 14 Tahun 2014.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Hak, Kewajiban Dan Wewenang:
Bagian Kesatu Hak, Kewajiban Masyarakat dan Pemustaka
Bagian Kedua Kewenangan dan Kewajiban Pemerintah Daerah
3. Pembentukan, Penyelenggaraan Dan Jenis Perpustakaan:
Bagian Kesatu Pembentukan Perpustakaan
Bagian Kedua Penyelenggaraan Perpustakaan
Bagian Ketiga Jenis Perpustakaan
4. Tenaga Perpustakaan;
5. Organisasi Profesi;
6. Kerjasama Dan Peran Serta Masyarakat;
7. Pembiayaan;
8. Pembinaan Dan Pengawasan;
9. Sanksi;
10. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 27 April 2015

CATATAN : ---